

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat manusia dilahirkan ke dunia ini telah tumbuh tugas baru dalam kehidupannya. Dalam arti sosiologis manusia menjadi pengembang hak dan kewajiban, selama manusia masih hidup di dalam masyarakat, dia mempunyai tempat di dalam masyarakat disertai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang atau anggota lain dari masyarakat dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat.

Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di Negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu, pengaruh itu adalah pengaruh yang tidak terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.

Manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia ini mengalami 3 peristiwa penting, waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin, dan waktu ia meninggal dunia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus

menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.¹

Antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah swt adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemiliknya yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian, bahwa setiap manusia mengalami peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan peraturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.²

Setiap individu pasti dihadapkan dengan kenyataan kematian. Ketika seseorang meninggal dunia, muncul jalinan hak dan tanggung jawab yang kompleks, khususnya dalam bentuk warisan. Proses ini melibatkan pengalihan harta warisan kepada ahli warisnya. Dalam konteks ini, istilah almarhum mengacu pada individu yang telah meninggal dan asetnya akan didistribusikan, sedangkan ahli waris mengacu pada orang atau orang-orang yang menerima aset tersebut.

Hukum waris berfungsi sebagai kerangka penting yang mengatur transisi hak kepemilikan atas harta warisan seseorang setelah meninggal, memastikan pembagian yang harmonis kepada ahli warisnya. Struktur hukum ini dirancang untuk mengurangi potensi konflik di antara ahli waris dan untuk menjamin

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1983, hlm 11.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004, hlm 3.

bahwa distribusi properti mematuhi standar hukum yang ditetapkan. Di Indonesia, hukum waris dijalin secara rumit ke dalam jalinan sistem hukum nasional, sementara juga mencakup hukum Islam, yang secara khusus dirancang untuk komunitas Muslim. Ketentuan tersebut tidak hanya berupaya untuk menegakkan keadilan dalam distribusi aset tetapi juga menghormati nilai-nilai yang dipegang teguh oleh setiap individu. Pendekatan ini memfasilitasi proses pewarisan yang lancar dan transparan, yang sejalan dengan keyakinan pribadi semua pihak yang terlibat.³

Hukum waris berfungsi sebagai landasan untuk membina keharmonisan keluarga dengan menetapkan pedoman yang jelas untuk distribusi aset warisan yang adil. Peraturan ini berperan penting dalam mengurangi potensi perselisihan di antara para ahli waris, yang dapat membahayakan ikatan keluarga yang disayangi dan menyebabkan konfrontasi hukum yang berkepanjangan. Pemahaman yang menyeluruh dan penerapan hukum waris yang bijaksana sangat penting untuk menjamin rasa keadilan dan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan.

Praktik pewarisan adat terus berkembang di berbagai daerah di seluruh Indonesia, masing-masing ditandai oleh sistem pembagian yang berbeda yang mencerminkan tradisi dan budaya unik daerah tersebut. Ragam hukum waris yang kaya ini tidak hanya meningkatkan hukum Indonesia tetapi juga

³ Anwar, Z, *Tinjauan Hukum Waris Islam di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Tantangannya*. Jurnal Hukum Islam, No.13, 2022, hlm. 67-89.

menghadirkan kompleksitas, terutama ketika muncul ketegangan antara praktik adat dan undang-undang negara. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang cermat yang menyelaraskan penghormatan terhadap adat setempat dengan kebutuhan untuk menegakkan standar hukum nasional, memastikan bahwa hak dan kepentingan semua pihak dilindungi secara adil.⁴

Negara Indonesia mempunyai hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya.⁵

Berdasarkan hukum adat Indonesia, aturan yang mengatur pewarisan dapat sangat berbeda di antara berbagai suku dan kelompok etnis, dibentuk oleh tradisi yang mengakar kuat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, suku tertentu menerapkan sistem yang disebut sepikul-segendong, yang menyatakan bahwa warisan dialokasikan berdasarkan kekuatan dan pengaruh yang dirasakan oleh para ahli waris. Dalam kerangka ini, properti sering kali dialihkan kepada para ahli waris yang dianggap lebih baik dalam

⁴ Prasetyo, B, *Hukum Waris Adat dan Kontemporer: Studi Kasus pada Beberapa Suku di Indonesia*. Jurnal Budaya & Hukum, No. 6(3), 2020, hlm. 120-140.

⁵ Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1966, hlm 7.

bidang sosial maupun ekonomi, sering kali mengabaikan klaim individu yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.⁶

Ketentuan tentang warisan yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggaris bawahi pentingnya kejelasan dan kepastian hukum dalam pembagian harta warisan, sehingga meminimalkan potensi terjadinya sengketa di antara para ahli waris. Kerangka kerja ini tidak hanya membangun struktur hukum yang transparan bagi semua pihak yang terkait, tetapi juga menjamin bahwa warisan dikelola dan didistribusikan secara adil, dengan mematuhi ketentuan hukum yang relevan.⁷

Dalam bidang pembagian warisan, hukum Islam memegang peranan penting, yang didasarkan pada kerangka komprehensif yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan pandangan para ulama terkemuka. Sistem hukum ini memuat sekumpulan perintah dan larangan yang tidak hanya penting tetapi juga wajib untuk dipatuhi.

Sei Bamban merupakan Kecamatan yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai Tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Melayu dan Jawa. Perlu diketahui, banyak warga masyarakat Sei Bamban yang melakukan praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Meskipun praktik ini berbeda dengan adat istiadat tradisional yang dianut oleh suku Melayu, Jawa, Batak, dan suku bangsa

⁶ Widodo, D, *Keterkaitan Sistem Islam dan Adat dalam Praktik Waris*. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 2023

⁷ A. Pitlo dan J.E. Kasdorp, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2021

lainnya, namun praktik ini telah menjadi kebiasaan yang sangat mengakar dalam masyarakat, yang mencerminkan aspek unik dari identitas budaya mereka.

Pada masyarakat Sei Bamban, praktik pembagian warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum mereka meninggal telah menjadi bagian integral dari adat dan tradisi setempat. Pendekatan ini dirancang untuk mengalokasikan aset kepada anak-anak, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan mengurangi potensi pertikaian keluarga. Namun, pembagian warisan sebelum kematian berbeda dengan praktik pembagian warisan yang lebih konvensional, yang telah lama berlaku di masyarakat. Meskipun adat sering dipahami sebagai pedoman perilaku yang tidak selalu berada di bawah ranah hukum, moral, atau agama, adat juga mewujudkan pola perilaku bersama di antara anggota masyarakat tertentu, bahkan tanpa adanya kewajiban terkait.

Pada masyarakat Sei Bamban, praktik pembagian warisan sebelum pewaris meninggal telah berkembang menjadi tradisi yang dijunjung tinggi. Proses ini melibatkan pertimbangan yang matang antara orang tua, anggota keluarga, dan calon ahli waris, yang memungkinkan mereka untuk bersama-sama menentukan bagian yang akan diterima setiap ahli waris. Bagi masyarakat Sei Bamban, pembagian aset sebelum kematian ini dianggap sebagai tindakan pewarisan. Namun, penting untuk dicatat bahwa, menurut hukum Islam, pendekatan ini diklasifikasikan sebagai pemberian, bukan pembagian warisan yang sebenarnya. Praktik yang disengaja ini memiliki tujuan penting untuk mengurangi potensi perselisihan atas aset yang mungkin timbul setelah

kematian orang tua, menumbuhkan keharmonisan dan pengertian dalam keluarga.

Dalam tradisi hukum waris, baik menurut hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat di Indonesia, pembagian harta warisan umumnya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Namun, dalam praktiknya, terdapat fenomena di mana seorang pewaris membagikan seluruh harta bendanya kepada anak-anaknya atau ahli waris lainnya sebelum kematianya. Pelaksanaan pembagian harta sebelum kematian ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan kekeluargaan, terutama terkait keabsahan pembagian, perlindungan hak masing-masing ahli waris, serta potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, ketidaksesuaian antara praktik yang dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku seringkali menjadi sumber ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pembagian keseluruhan harta kepada anak sebelum kematian pewaris dilaksanakan, maka penulis tertarik membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pelaksanaan Pembagian Keseluruhan Harta Kepada Anak Sebelum Kematian Pewaris di Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Penelitian Di Sei Bamban)”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan pembagian keseluruhan harta kepada anak di Kecamatan Sei Bamban sebelum pewaris meninggal dunia menurut?
2. Apa akibat hukum pembagian keseluruhan harta kepada anak sebelum kematian pewaris Hukum adat dengan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pembagian keseluruhan harta kepada anak di Kecamatan Sei Bamban sebelum pewaris meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembagian keseluruhan harta kepada anak sebelum kematian pewaris menurut Hukum adat dengan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pembagian warisan setelah meninggalnya pewaris. Dengan menjelaskan perbedaan antara hibah, surat wasiat, dan warisan, penelitian ini menjanjikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep penting ini.

2. Secara Praktis

Bagi ahli waris, penelitian menyeluruh dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang sangat berharga untuk distribusi warisan yang adil, membantu mencegah perselisihan dan pertikaian di antara anggota keluarga.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti baik itu dalam sistem pembagian waris, hubungan hibah dengan kewarisan dan bahkan berhubungan dengan wasiat. Fungsi penelitian terdahulu adalah untuk sebagai pendukung penelitian yang akan dikembangkan oleh peneliti yang akan kemudian digunakan untuk menghindari plagiasi, repitisi, dan duplikasi. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh R. Elawati, H. Basri, dan M. Muksalmina dengan judul *Penyelesaian Kasus Faraidh Terhadap Ahli Waris Pengganti (Studi Penelitian di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)*.⁸ Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengkaji penyelesaian kasus Faraidh terhadap ahli waris pengganti dan tinjauan hukum yang digunakan. Penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada penyelesaian pembagian harta warisan (faraidh) kepada ahli waris pengganti setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan penelitian ini mengkaji pelaksanaan pembagian seluruh harta kepada anak sebelum kematian pewaris (hibah atau wasiat yang bersifat tuntas sebelum wafat), sehingga

⁸ R. Elawati, H. Basri, dan M. Muksalmina, *Penyelesaian Kasus Faraidh Terhadap Ahli Waris Pengganti (Studi Penelitian di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 7, no. 4, 2024.

menyoroti dinamika yang terjadi dalam pembagian harta inter vivos (semasa hidup) dibanding mortis causa (setelah meninggal).

2. Penelitian ini dilakukan oleh Muslim, J. Jamaluddin, dan Faisal dengan judul *Analisis Yuridis Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Tiri dari Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011)*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Membahas tentang sistem hukum di indonesia mengatur pembagian harta warisan bagi anak tiri yang lahir dari perkawinan poligami dan pertimbangan hukum hakim mengenai pembagian harta warisan terhadap anak tiri dari perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011⁹. Penelitian sebelumnya memusatkan perhatian pada status hukum warisan bagi anak tiri dalam perkawinan poligami, mengkaji kepastian hak anak tiri melalui analisis yuridis terhadap putusan pengadilan (yurisprudensi). Sementara itu, penelitian ini mengkaji pembagian keseluruhan harta pewaris kepada anak-anaknya sebelum kematian, yang lebih menekankan aspek hibah atau pembagian semasa hidup, sehingga berbeda sama sekali dalam konteks objek hukum waris.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Jainuddin dengan judul *Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris*

⁹ M. Muslim, J. Jamaluddin, dan Faisal Faisal, *Analisis Yuridis Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Tiri dari Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 7, no. 3 2024.

Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima, Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bahwa Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dianggap sebagai pembagian warisan, namun menurut syariah Islam, cara ini lebih tepat disebut hibah, bukan warisan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan terkait pembagian harta setelah pewaris meninggal. Di masyarakat Bima, pembagian harta warisan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum meninggal merupakan praktik adat dan kebiasaan, di mana pewaris memberikan bagian kepada anak-anaknya sebagai ahli waris dengan harapan agar anak-anak mendapatkan manfaat untuk kebutuhan ekonomi mereka dan untuk menghindari potensi konflik dalam keluarga.¹⁰ Peneliti sebelumnya hanya menelaah atau mengkaji Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima, Sedangkan penelitian ini menganalisis dalam pelaksanaan pembagian keseluruhan harta kepada anak sebelum kematian pewaris serta di tinjau dari hukum adat dan hukum Islam, serta menganalisis akibat hukum dalam pembagian warisan tersebut dan studi penelitiannya di Sei Bamban.

4. Penelitian terdahulu terakhir yang digunakan sebagai acuan adalah yang diteliti oleh Azni dengan judul Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di

¹⁰ Jainuddin, Jainuddin. *Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima.*” SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum No. 2, 2020, 4, hlm. 298–313

Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hibah dan kewarisan, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa hibah yang sudah diberikan orang tua kepada anaknya dapat disebut sebagai warisan. Menurut hukum adat, hibah telah menjadi tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat Indonesia yang mengikuti sistem kekeluargaan Parental, Matrilineal, dan Patrilineal, di mana orang tua memberikan hibah saat anak-anak mereka mencapai kedewasaan dan membentuk keluarga. Sementara itu, menurut KUHPerdata, pemberian yang dilakukan oleh seseorang yang masih hidup terhadap harta warisannya dianggap sebagai pemberian di muka (voorschot) yang merupakan bagian dari harta warisan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah pada dasarnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, kecuali jika diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Begitu juga menurut KUHPerdata, hibah yang telah diberikan tidak bisa dibatalkan, kecuali dalam beberapa keadaan, yaitu: jika penerima hibah tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, jika penerima hibah terlibat dalam pembunuhan atau kejahatan terhadap penghibah, dan jika penghibah jatuh miskin sementara penerima hibah menolak untuk memberikan nafkah kepadanya.”¹¹ Penelitian sebelumnya mempelajari secara normatif tentang hibah dan hubungannya dengan warisan dalam perdata maupun KHI. Sementara itu, penelitian ini justru menelaah pembagian keseluruhan harta

¹¹ Azni, U, *Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, 2015

oleh pewaris kepada anak-anaknya semasa hidupnya, yang dapat dikategorikan sebagai hibah atau wasiat yang dilaksanakan sebelum pewaris wafat.